

DITERIMA DARI Pemohon

Hari : Sabtu

Tanggal : 23 Maret 2024

Jam : 14:14 WIB

LAW FIRM

UTI ABUBAKAR & PARTNERS
VOCATES & LEGAL CONSULTANTS

ASLI

Jakarta, 21 Maret 2024

Perihal : Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360/Kpts/KPU/III/2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, Pukul 22.19 WIB

Kepada Yang Terhormat:

**YANG MULIA KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
PADA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6

Di_

JAKARTA PUSAT

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini kami:

- Nama : Tgk. H. Bulqaini, S.Sos.I**
Pekerjaan/Jabatan : Ketua Umum
Alamat Kantor : Jl. Unmuha 94, Batoh, Kec. Lueng Bata, Kota Banda Aceh
Nomor Telepon : 081296798619
Email : mpppasaceh@gmail.com
- Nama : Muhammad Zikri**
Pekerjaan/Jabatan : Sekretaris Jendral
Alamat Kantor : Jl. Unmuha 94, Batoh, Kec. Lueng Bata, Kota Banda Aceh
Nomor Telepon : 081296798619
Email : mpppasaceh@gmail.com

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama KETUA UMUM dan SEKRETARIS JENDERAL, DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI ADIL SEJAHTERA ACEH (DPP PAS ACEH), untuk pengisian Calon Anggota DPRA Provinsi di Provinsi Aceh Daerah Pemilihan ACEH 6, sebagai berikut:

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Maret 2024 (Terlampir) dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

- Sayuti Abubakar, S.H., M.H.**
- Niko Kreshna A.P., S.H., CLA., M.H.**
- Ikhsan Faisal, S.H.**

4. Mahadir, S.H.
5. Boihaqi, S.H.
6. Erizon S Chaniago, S.H

Kesemuanya Advokat & Konsultan Hukum pada kantor **Sayuti Abubakar & Partners Law Firm**, beralamat di Multika Building, 1th Floor, #102, Jl. Mampang Prapatan Raya No. 71-73, Jakarta Selatan 12790, telp/fax: (021) 2696-5087, e-mail: admin@sayutiabubakarlawfirm.com website: www.sayutiabubakarlawfirm.com baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, selanjutnya disebut, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.
Selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON;**

Perkenankanlah PEMOHON, dengan ini mengajukan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) "TERHADAP":

KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA (KPU RI), yang beralamat Kantor di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat.
Selanjutnya disebut sebagai----- **TERMOHON;**

PEMOHON Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) calon anggota DPR Aceh, di **Provinsi Aceh** terkait dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360/Kpts/KPU/III/2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB, sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan

DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia;

4. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023), objek dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan KPU tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang memengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan;
5. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan KPU Nomor 360/Kpts/KPU/III/2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB; (**Bukti - P - 1**)
6. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa, mengadili dan memutus permohonan Pemohon *a quo*.

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

1. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum. Sementara itu, berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang memengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu Dapil;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf c PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara PHPU Anggota DPR dan DPRD adalah partai politik/partai politik lokal peserta Pemilu Nomor Urut 1 untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi pada Dapil Jawa Tengah I;
3. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2024 dengan Nomor Urut 22 (dua puluh dua); [Bukti P-2]
4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan Pemohon *a quo*;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) PMK 2/2023, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
2. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360/Kpts/KPU/III/2024 tentang (Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024) pada tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19, WIB;
3. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan PPHU Anggota DPRA Propinsi terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024, pukul 14,00 WIB;
4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPRA di Provinsi Aceh adalah sebagai berikut:

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON Dan PEMOHON

PEROLEHAN SUARA SAH PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM DARI SETIAP DAERAH PEMILIHAN ANGGOTA DPRA Aceh 6 KABUPATEN ACEH TIMUR TAHUN 2024.

NO	Partai Politik	Perolehan Suara	
		Termohon	Pemohon
1	PARTAI ADIL SEJAHTERA ACEH	16.923	16.923
2	GERINDRA	19.069	14.935

Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara di atas disebabkan adanya:

1. Bahwa, Perbedaan selisih perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon terjadi karena ada penggelembungan atau penambahan suara untuk Partai GERINDRA di Kecamatan Peurelak Timur, dimana berdasarkan C Hasil (plano) dan C-hasil salinan di seluruh TPS di kecamatan Peurelak Timur jumlah suara Partai Gerindra adalah 444 suara sah baik untuk partai maupun calon, sedangkan berdasarkan hasil rekapitulasi PPK dan setelah dikeluarkan D Hasil Kecamatan di kecamatan Peurelak Timur (**Bukti P-3**), jumlah suara partai Gerindra menjadi

1008, artinya terjadi penambahan sejumlah 564 suara baik terhadap partai maupun calon sebagaimana perincian sebagai berikut:

Persandingan suara Partai Gerindra Menurut Pemohon dan Termohon

NO	KEC. PEUREULAK TIMUR	TPS	Termohon	Pemohon	Selisih	Keterangan
1	BABAH KRUENG	1		2		BUKTI - P - 4
2	BABAH KRUENG	2		6		BUKTI - P - 5
3	BABAH KRUENG	3		4		BUKTI - P - 6
4	KRUET LINTANG	1		5		BUKTI - P - 7
5	KRUET LINTANG	2		21		BUKTI - P - 8
6	JENGI	1		9		BUKTI - P - 9
7	JENGI	2		6		BUKTI - P - 10
8	JENGI	3		2		BUKTI - P - 11
9	BUKET MERIAM	1		1		BUKTI - P - 12
10	ALUE GUREB	1		2		BUKTI - P - 13
11	ALUE GUREB	2		2		BUKTI - P - 14
12	SEUNEUBOK TEUPIN	1		4		BUKTI - P - 15
13	SEUNEUBOK TEUPIN	2		0		BUKTI - P - 16
14	SEUNEUBOK TEUNGOH	1		9		BUKTI - P - 17
15	SEUNEUBOK TEUNGOH	2		4		BUKTI - P - 18
16	SEUNEUBOK TEUNGOH	3		3		BUKTI - P - 19
17	ALEU BUGENG	1		6		BUKTI - P - 20
18	ALEU BUGENG	2		5		BUKTI - P - 21
19	ALEU BUGENG	3		19		BUKTI - P - 22
20	ALEU BUGENG	4		2		BUKTI - P - 23
21	SEUNEUBOK PUNTI	1		0		BUKTI - P - 24
22	SEUNEUBOK PUNTI	2		5		BUKTI - P - 25
23	SEUMATANG KEUDE	1		3		BUKTI - P - 26
24	SEUMATANG KEUDE	2		6		BUKTI - P - 27
25	SEUMATANG KEUDE	3		21		BUKTI - P - 28
26	SEUNEUBOK JALAN	1		20		BUKTI - P - 29
27	SEUNEUBOK JALAN	2		12		BUKTI - P - 30
28	SEUNEUBOK PAYA	1		14		BUKTI - P - 31
29	ALUE THO	1		16		BUKTI - P - 32
30	SEUNEUBOK RAWANG	1		14		BUKTI - P - 33
31	SEUNEUBOK RAWANG	2		13		BUKTI - P - 34
32	SEUNEUBOK RAWANG	3		18		BUKTI - P - 35
33	ALUE BU ALUE NIREH	1		5		BUKTI - P - 36
34	ALUE BU ALUE NIREH	2		10		BUKTI - P - 37
35	SEUNEUBOK DALAM	1		3		BUKTI - P - 38
36	SEUNEUBOK DALAM	2		6		BUKTI - P - 39
37	SEUNEUBOK LAPANG	1		41		BUKTI - P - 40
38	SEUNEUBOK LAPANG	2		42		BUKTI - P - 41

39	SEUNEUBOK LAPANG	3		29		BUKTI - P - 42
40	GELANGGANG MEURAK	1		2		BUKTI - P - 43
41	GELANGGANG MEURAK	2		1		BUKTI - P - 44
42	ALUE BU ALUE LHOK	1		15		BUKTI - P - 45
43	TUALANG PATENG	1		17		BUKTI - P - 46
44	TUALANG PATENG	2		19		BUKTI - P - 47
		44	1008	444	564	

2. Bahwa, Perbedaan selisih perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon terjadi karena ada penggelembungan atau penambahan suara kepada Partai GERINDRA di Kecamatan Peurelak Barat, dimana berdasarkan C Hasil (plano) dan C-hasil salinan di seluruh TPS di kecamatan Peurelak Timur jumlah suara Partai Gerindra adalah 180 suara sah baik untuk partai maupun calon, sedangkan berdasarkan hasil rekapitulasi PPK dan setelah dikeluarkan D Hasil Kecamatan di kecamatan Peurelak Barat (Bukti P-48), jumlah suara partai Gerindra menjadi 1204, artinya terjadi penambahan sejumlah 1024 suara baik terhadap partai maupun calon sebagaimana perincian sebagai berikut:

Persandingan perolehan suara Partai Gerindra menurut Pemohon dan Termohon DI KEC. PEUREULAK BARAT						
NO	KEC. PEUREULAK BARAT	TPS	TERMOHON	PEMOHON	SELISIH	KETERANGAN
1	BEUSA SEBERANG	1		7		BUKTI - P - 49
2	BEUSA SEBERANG	2		3		BUKTI - P - 50
3	BEUSA SEBERANG	3		6		BUKTI - P - 51
4	BEUSA SEBERANG	4		15		BUKTI - P - 52
5	BEUSA SEBERANG	5		6		BUKTI - P - 53
6	BEUSA SEBERANG	6		2		BUKTI - P - 54
7	BEUSA SEBERANG	7		2		BUKTI - P - 55
8	MON GEUDONG	1		4		BUKTI - P - 56
9	MON GEUDONG	2		2		BUKTI - P - 57
10	PAYA SEUNGAT	1		0		BUKTI - P - 58
11	PAYA SEUNGAT	2		0		BUKTI - P - 59
12	TEUMPEUN	1		0		BUKTI - P - 60
13	TEUMPEUN	2		3		BUKTI - P - 61
14	TEUMPEUN	3		0		BUKTI - P - 62
15	TEUMPEUN	4		0		BUKTI - P - 63
16	ALUE BU TUHA	1		18		BUKTI - P - 64
17	ALUE BU TUHA	2		17		BUKTI - P - 65
18	ALUE BU TUHA	3		10		BUKTI - P - 66
19	ALUE BU JALAN	1		5		BUKTI - P - 67
20	ALUE BU JALAN	2		3		BUKTI - P - 68
21	ALUE BU JALAN	3		5		BUKTI - P - 69
22	ALUE BU JALAN	4		6		BUKTI - P - 70
23	TANJONG TUALANG	1		5		BUKTI - P - 71
24	TANJONG TUALANG	2		4		BUKTI - P - 72

25	TANJONG TUALANG	3		2		BUKTI - P - 73
26	TANJONG TUALANG	4		7		BUKTI - P - 74
27	BERINGEN	1		4		BUKTI - P - 75
28	BERINGEN	2		2		BUKTI - P - 76
29	BERINGEN	3		2		BUKTI - P - 77
30	BERINGEN	4		4		BUKTI - P - 78
31	KEBON TEUMPEUN	1		1		BUKTI - P - 79
32	PAYA GAJAH	1		1		BUKTI - P - 80
33	PAYA GAJAH	2		2		BUKTI - P - 81
34	PAYA GAJAH	3		0		BUKTI - P - 82
35	PAYA GAJAH	4		4		BUKTI - P - 83
36	KABU	1		0		BUKTI - P - 84
37	KABU	2		2		BUKTI - P - 85
38	KABU	3		2		BUKTI - P - 86
39	PAYA BIEK	1		3		BUKTI - P - 87
40	PAYA BIEK	2		2		BUKTI - P - 88
41	BEUSA BAROH	1		2		BUKTI - P - 89
42	BEUSA BAROH	2		3		BUKTI - P - 90
43	ALUE BU JALAN BAROH	1		3		BUKTI - P - 91
44	ALUE BU JALAN BAROH	2		4		BUKTI - P - 92
45	ALUE BU JALAN BAROH	3		6		BUKTI - P - 93
46	ALUE BU TUNONG	1		0		BUKTI - P - 94
47	ALUE BU TUNONG	2		1		BUKTI - P - 95
		47	1204	180	1024	

3. Bahwa, Perbedaan selisih perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon terjadi karena ada penggelembungan atau penambahan suara Partai GERINDRA di Kecamatan Kecamatan Rantau Peurelak dimana berdasarkan C Hasil (plano) dan C-hasil salinan di seluruh TPS di kecamatan Rantau Peurelak jumlah suara Partai Gerindra adalah 777 suara sah baik untuk partai maupun calon, sedangkan berdasarkan hasil rekapitulasi PPK dan setelah dikeluarkan D Hasil Kecamatan di kecamatan Rantau Peurelak (**Bukti P-96**), jumlah suara partai Gerindra menjadi 1791, artinya terjadi penambahan sejumlah 1014 suara baik terhadap partai maupun calon sebagaimana perincian sebagai berikut:

**Persandingan perolehan Suara PARTAI Gerindra menurut
Pemohon dan Termohon DI KEC. RANTAU PEURELAK**

NO	KEC. RANTO PEURELAK	TP S	TERMOH ON	PEMOHON	SELISIH	KETERANGAN
1	PAYA UNOU	1	5	5	0	BUKTI - P - 97
2	PAYA UNOU	2	6	6	0	BUKTI - P - 98
3	SEUNEUBOK JOHAN	1	23	3	20	BUKTI - P - 99
4	SEUNEUBOK JOHAN	2	0	0	0	BUKTI - P - 100
5	SEUNEUBOK BARO	1	0	0	0	BUKTI - P - 101
6	SEUNEUBOK BARO	2	1	1	0	BUKTI - P - 102
7	PULO BLANG	1	0	0	0	BUKTI - P - 103
8	PULO BLANG	2	1	1	0	BUKTI - P - 104
9	BLANG BAROM	1	32	2	30	BUKTI - P - 105
10	BLANG BAROM	2	0	0	0	BUKTI - P - 106
11	SEUNEUBOK DALAM	1	0	0	0	BUKTI - P - 107
12	SEULEUMAK MUDA	1	23	3	20	BUKTI - P - 108
13	SEULEUMAK MUDA	2	44	4	40	BUKTI - P - 109
14	BHOM LAMA	1	43	3	40	BUKTI - P - 110
15	BHOM LAMA	2	43	3	40	BUKTI - P - 111
16	PASI PUTEH	1	45	3	42	BUKTI - P - 112
17	PASI PUTEH	2	54	4	50	BUKTI - P - 113
18	PASI PUTEH	3	31	1	30	BUKTI - P - 114
19	ALUE DUA	1	46	2	44	BUKTI - P - 115
20	ALUE DUA	2	20	0	20	BUKTI - P - 116
21	ALUE DUA	3	64	4	60	BUKTI - P - 117
22	BUKET PALA	1	83	14	69	BUKTI - P - 118
23	BUKET PALA	2	80	10	70	BUKTI - P - 119
24	BUKET PALA	3	72	6	66	BUKTI - P - 120
25	BUKET PALA	4	84	4	80	BUKTI - P - 121
26	MATA IE	1	87	7	80	BUKTI - P - 122
27	MATA IE	2	79	9	70	BUKTI - P - 123
28	MATA IE	3	91	21	70	BUKTI - P - 124
29	ALUE UDEP	1	47	7	40	BUKTI - P - 125
30	ALUE UDEP	2	37	7	30	BUKTI - P - 126
31	SEUMALI	1	13	13	0	BUKTI - P - 127
32	SEUMALI	2	5	5	0	BUKTI - P - 128
33	SEUMALI	3	5	5	0	BUKTI - P - 129
34	PUNTI PAYONG	1	21	21	0	BUKTI - P - 130
35	PUNTI PAYONG	2	9	9	0	BUKTI - P - 131
36	PUNTI PAYONG	3	13	13	0	BUKTI - P - 132
37	PUNTI PAYONG	4	5	5	0	BUKTI - P - 133
38	PAYA PALAS	1	25	25	0	BUKTI - P - 134
39	PAYA PALAS	2	16	16	0	BUKTI - P - 135
40	PAYA PALAS	3	11	11	0	BUKTI - P - 136
41	PAYA PALAS	4	21	21	0	BUKTI - P - 137

42	PAYA PALAS	5	17	17	0	BUKTI - P - 138
43	PAYA PALAS	6	20	20	0	BUKTI - P - 139
44	PAYA PALAS	7	9	9	0	BUKTI - P - 140
45	TAMPAK	1	11	11	0	BUKTI - P - 141
46	TAMPAK	2	10	10	0	BUKTI - P - 142
47	TAMPAK	3	9	9	0	BUKTI - P - 143
48	KLIET	1	28	28	0	BUKTI - P - 144
49	KLIET	2	25	25	0	BUKTI - P - 145
50	KLIET	3	27	27	0	BUKTI - P - 146
51	ALUE GEUNTENG	1	42	42	0	BUKTI - P - 147
52	ALUE GEUNTENG	2	31	31	0	BUKTI - P - 148
53	ALUE GEUNTENG	3	44	44	0	BUKTI - P - 149
54	ALUE GEUNTENG	4	54	54	0	BUKTI - P - 150
55	PERTAMINA	1	14	14	0	BUKTI - P - 151
56	PERTAMINA	2	7	7	0	BUKTI - P - 152
57	ALUE BATEE	1	8	8	0	BUKTI - P - 153
58	ALUE BATEE	2	7	7	0	BUKTI - P - 154
59	BEURANDANG	1	17	17	0	BUKTI - P - 155
60	BEURANDANG	2	18	18	0	BUKTI - P - 156
61	BEURANDANG	3	20	20	0	BUKTI - P - 157
62	BEURANDANG	4	9	9	0	BUKTI - P - 158
63	SEUMANAH JAYA	1	5	5	0	BUKTI - P - 159
64	SEUMANAH JAYA	2	8	8	0	BUKTI - P - 160
65	SEUMANAH JAYA	3	14	14	0	BUKTI - P - 161
66	SEUMANAH JAYA	4	12	12	0	BUKTI - P - 162
67	SEUMANAH JAYA	5	8	8	0	BUKTI - P - 163
68	SEUMANAH JAYA	6	11	11	0	BUKTI - P - 164
69	SEUMANAH JAYA	7	0	0	0	BUKTI - P - 165
70	SEUMANAH JAYA	8	4	4	0	BUKTI - P - 166
71	SEUMANAH JAYA	9	4	4	0	BUKTI - P - 167
72	SEUMANAH JAYA	10	3	3	0	BUKTI - P - 168
73	SEUMANAH JAYA	11	5	5	0	BUKTI - P - 169
74	SEUMANAH JAYA	12	2	2	0	BUKTI - P - 170
		74	1788	777	1011	

Sedangkan dalam perolehan suara sah partai politik dan calon (A.1+ A.2) yang termuat dalam model D.Hasil Kabko DPRA halaman 2-2.1 lembar 1 adalah sejumlah 1791 suara, jadi dalam penjumlahan totalpun terjadi selisih penambahan sejumlah 3 suara, jadi total penambahan suara untuk partai Gerindra adalah **1014** suara (**Bukti P-171**)

4. Perbedaan selisih perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon terjadi karena ada penggelembungan atau penambahan suara Partai GERINDRA di Kecamatan Kecamatan Peunaron dimana berdasarkan C Hasil (plano) dan C-hasil salinan di seluruh TPS di kecamatan Peunaron jumlah suara Partai Gerindra

adalah 1454 suara sah baik untuk partai maupun calon, sedangkan berdasarkan hasil rekapitulasi PPK dan setelah dikeluarkan D Hasil Kecamatan di Kecamatan Peunaron (**Bukti P-172**), jumlah suara partai Gerindra menjadi 2959, artinya terjadi penambahan sejumlah 1505 suara baik terhadap partai maupun calon, sedangkan perolehan suara Partai Gerindra yang termuat dalam Model D. Hasil KABKO DPRA kembali mengalami penambahan **27 suara** sehingga total jumlah Partai Gerindra menjadi **2986 suara**, sehingga dengan demikian total penambahan suara Parta Gerindra di Kecamatan Peunaron adalah **1532 suara**, sebagaimana perincian sebagai berikut:

Persandingan Perolehan Suara Partai Gerindra menurut Pemohon dan Termohon di kecamatan PEUNARON						
NO	KEC. PEUNARON	TPS	TERMOHON	PEMOHON	SELISIH	KETERANGAN
1	ARUL PINANG	001	71	28	43	BUKTI - P - 173
2	ARUL PINANG	002	72	28	44	BUKTI - P - 174
3	ARUL PINANG	003	111	103	8	BUKTI - P - 175
4	ARUL PINANG	004	93	74	19	BUKTI - P - 176
5	ARUL PINANG	005	95	15	80	BUKTI - P - 177
6	ARUL PINANG	006	75	52	23	BUKTI - P - 178
7	ARUL PINANG	007	49	8	41	BUKTI - P - 179
8	ARUL PINANG	008	82	59	23	BUKTI - P - 180
9	ARUL PINANG	009	170	85	85	BUKTI - P - 181
10	ARUL PINANG	010	108	54	54	BUKTI - P - 182
11	PEUNARON BARU	001	169	102	67	BUKTI - P - 183
12	PEUNARON BARU	002	206	134	72	BUKTI - P - 184
13	PEUNARON BARU	003	168	116	52	BUKTI - P - 185
14	PEUNARON BARU	004	134	29	105	BUKTI - P - 186
15	PEUNARON BARU	005	73	32	41	BUKTI - P - 187
16	PEUNARON BARU	006	109	39	70	BUKTI - P - 188
17	PEUNARON BARU	007	74	13	61	BUKTI - P - 189
18	PEUNARON LAMA	001	107	128	-21	BUKTI - P - 190
19	PEUNARON LAMA	002	98	75	23	BUKTI - P - 191
20	PEUNARON LAMA	003	79	28	51	BUKTI - P - 192
21	BUKIT TIGA	001	192	81	111	BUKTI - P - 193
22	BUKIT TIGA	002	146	41	105	BUKTI - P - 194
23	BUKIT TIGA	003	201	37	164	BUKTI - P - 195
24	BUKIT TIGA	004	171	28	143	BUKTI - P - 196
25	SRI MULYA	001	133	65	68	BUKTI - P - 197
		25	2959	1454	1505	

Sedangkan dalam perolehan suara sah partai politik dan calon (A.1+ A.2) yang termuat dalam model D.Hasil Kabko DPRA halaman 2-2.1 lembar 2 adalah sejumlah 2986 suara, jadi dalam penjumlahan total pun terjadi selisih penambahan sejumlah 27 suara, jadi total penambahan suara untuk Partai Gerindra yang ditetapkan oleh Termohon adalah **1532 suara**.

5. Bahwa, saksi dari Pemohon mengetahui adanya penggelembungan dan penambahan suara kepada partai Gerindra di Kecamatan Peurelak Timur, Peurelak Barat, Rantau Peurelak dan Kecamatan Peunaron dan para saksi Pemohon telah mengajukan keberatan atau sanggahan (**bukti P-198**) terhadap hasil pleno di kecamatan masing-masing kecuali Kecamatan Peunaron (sanggahan di tingkat kabupaten) karena saksi Pemohon baru mengetahui penggelembungan pasca Perubahan D Hasil Kecamatan DPRA atau setelah pleno selesai, terhadap keberatan di masing-masing kecamatan tidak ada perbaikan walaupun panwaslih kabupaten sudah merekomendasikan saran perbaikan (**bukti P-200 dan Bukti P-203**)
6. Bahwa, selain hal tersebut PPK kecamatan serta KIP Aceh Timur tidak berkenan untuk menyerahkan Lampiran Model D Hasil dan lampiran Kecamatan DPRA untuk kecamatan peurelak Timur dan kecamatan peurelak Barat kepada Pihak Pemohon, sehingga Pemohon tidak dapat mengetahui secara detail dan terperinci mengenai TPS-TPS yang dimanipulasi untuk ditambahkan suara kepada Partai Gerindra, namun demikian Pemohon dapat membuktikan adanya penggelembungan dan penambahan suara kepada Partai Gerindra dengan memeriksa dan meneliti hasil perolehan suara berdasarkan C hasil (plano) dan C Salinan hasil di setiap TPS dan menyandingkannya dengan D Hasil Kecamatan dan ternyata jelas dan terang terdapat penambahan suara sebagaimana telah Pemohon uraikan secara terperinci di poin-poin sebelumnya.
7. Bahwa, saksi Pemohon juga telah melaporkan dugaan pelanggaran administrasi Pemilu No. 004/LP/ADM.PL/BWSL.PROV/01.00/III/2024 tertanggal 13 Maret 2024 (**Bukti P-203 dan Bukti P-204**) ke Panwaslih Aceh dengan putusan menyatakan bahwa Komisionir KIP bersalah. (**Bukti P-206**)
8. Bahwa, berdasarkan penjelasan diatas maka perolehan suara partai-partai yang benar menurut Pemohon yang seharusnya termuat pada Model D Hasil Kabko DPRA adalah sebagai berikut;

No.	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA
1.	PARTAI ACEH	89.511
2.	PARTAI NASDEM	21.664
3.	PKB	17.997
4.	PARTAI ADIL SEJAHTERA ACEH	16.923
5.	PARTAI GOLKAR	16.140
6.	PARTAI GERINDRA	14.935

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360/Kpts/KPU/III/2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 bertanggal 20 Maret 2024 sepanjang Daerah Pemilihan sebagai berikut:

Dapil Aceh 6 (enam) untuk pengisian calon anggota DPRA

3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPR Aceh di Daerah Pemilihan, sebagai berikut:

PEROLEHAN SUARA PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR Aceh Daerah Pemilihan Aceh 6 (enam)

No.	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA
1.	PARTAI ACEH	89.511
2.	PARTAI NASDEM	21.664
3.	PKB	17.997
4.	PARTAI ADIL SEJAHTERA ACEH	16.923
5.	PARTAI GOLKAR	16.140
6.	PARTAI GERINDRA	14.935


Dengan perolehan kursi masing-masing kursi 1, 2 dan 5 untuk partai Aceh, kursi 3 untuk Partai Nasdem, kursi 4 untuk PKB dan kursi 6 DPRA dapil Aceh 6 menjadi milik **Pemohon (PARTAI ADIL SEJAHTERA ACEH)**.

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.


Atau,
Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat Kami,

KUASA HUKUM PEMOHON



SAYUTI ABUBAKAR, S.H., M.H.



NIKO KRESHNA A.P.S.H., CLA., M.H.




IKHSAN FAISAL, S.H.



MAHADIR, S.H.



BOIHAQI, S.H.



ERIZON S CHANIAGO, S.H.